




PUTUSAN
Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh:

██████████ umur 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLA, bertempat
tinggal di ██████████
██████████ Kota
Depok, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

██████████ umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
██████████
██████████ Kota Depok,
selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 13 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2012, PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat,

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



- sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2012 ;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kota Depok.
Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Depok pada tanggal 24 Juni 2006 ;
 3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhasil memiliki harta bersama berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah kebon dengan Sertifikat Hak Milik seluas Tanah 725 M2 yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama Kepemilikan Aries Munandar Bin Siswo Santoso;
 - 3.2. 1 Unit Mobil NISSAN TERANO Tahun 2003, Plat Nomor B [REDACTED], Warna Hitam, atas nama [REDACTED]
 4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Janda, Alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kota Depok untuk selanjutnya disebut **calon istri kedua** Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukmajaya Kota Depok, hal ini dikarenakan isteri tidak keberatan untuk di poligami;
 5. Bahwa, sebab –sebab Pemohon berkehendak untuk berpoligami adalah;
 - 5.1. Pemohon mampu secara financial untuk menafkahi Termohon dan Calon istri Pemohon dan Pemohon bersedia berlaku adil terhadap Pemohon dan calon istri Pemohon;
 - 5.2. Pemohon dan Calon istri sudah sedemikian dekat dan saling mencintai;
 - 5.3. Termohon selaku Istri Pemohon telah rela/memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon Istri kedua Pemohon;
 - 5.4. Pemohon dan calon Istri pada tahun 2002 telah resmi bercerai dan Pemohon dan calon Istri sepakat ingin kembali lagi hidup berumah tangga;
 6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghasilan setiap harinya/bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.500.000.(lima juta lima ratus ribu rupiah).

7. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 58 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama [REDACTED] (sebagai adik Kandung [REDACTED]) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan Harta Berupa ;
 - 3.1. Sebidang tanah kebon dengan Sertifikat Hak Milik seluas Tanah 725 M2 yang beralamat di [REDACTED]

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama Kepemilikan

3.2. 1 Unit Mobil NISSAN TERANO Tahun 2003, Plat Nomor B

EMC, Warna Hitam, atas nama

Adalah Sebagai Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihat di persidangan juga telah menunjuk Drs. Bashori Abdul Hakim, M.Si. mediator yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 22 Maret 2017, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon isteri Pemohon karena ingin kembali menyatukan tali perkawinan yang telah putus karena dari calon isteri Pemohon tersebut dahulu sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan benar Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri Pemohon tersebut, Termohon bekerja di BPJS Pusat yang kantornya di Jakarta, sehingga kalau siang bekerja dan baru pulang pada sore menjelang maghrib;

Bahwa calon isteri Pemohon bernama
umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kota Depok telah datang menghadap di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda dan beragama Islam;
- Bahwa calon isteri Pemohon adalah mantan isteri Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon istri sudah tahu kalau Pemohon punya isteri, dan kenal dengan isteri Pemohon, tahu Pemohon dan Termohon sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua dan tahu mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon istri Pemohon faham bahwa tidak punya hak terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan calon isteri dahulu dengan Pemohon telah mempunyai 2 orang anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Termohon dan [REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tanggal 27 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Asli dan fotokopi surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh Termohon tanggal 7 Februari 2017 yang menyatakan Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED] diberi kode P3;
4. Asli dan fotokopi surat pernyataan sanggup berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai tanggal 6 Maret 2017, diberi kode P4;
5. Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Pelita Hati tanggal 6 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama [REDACTED] nomor 671/AC/2002/PA.Cbn. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibinong tanggal 29 Agustus 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P6;

7. Asli dan fotokopi surat pernyataan harta bersama yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 6 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P7;
8. Fotokopi STNK Mobil Nissan Terano Spirit Nomor Polisi B [REDAKTED] atas nama [REDAKTED] dikeluarkan oleh Poldametrojaya tanggal 24 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P8;
9. Fotokopi SHM Nomor [REDAKTED] Desa Gedangan, atas nama [REDAKTED] dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanggal 27 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P8;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. [REDAKTED] umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDAKTED] Kota Depok, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan pegawai PLN, saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai usaha atau pekerjaan lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orang yang rajin beribadah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikah lagi dengan [REDAKTED];
- Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah janda, mantan isteri Pemohon sendiri sebelum menikah dengan Termohon, sekarang Pemohon ingin bersatu kembali dengan [REDAKTED];
- Bahwa dari perkawinan dulu dengan [REDAKTED] Pemohon mempunyai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Termohon dengan Ekawati tidak ada hubungan darah;
- 2. [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, tempat tinggal [REDACTED] Kota Depok, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah guru ngaji anak Pemohon sejak 4 tahun lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa isteri Pemohon bekerja di BPJS;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri Pemohon yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa setahu saksi [REDACTED] adalah mantan isteri Pemohon, sekarang Pemohon berniat rujuk lagi dengan [REDACTED];
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang taat beribadah, tidak pernah meninggalkan shalat;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon bisa berlaku adil;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di bidang perlistrikan, masih ada hubungannya dengan PLN;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup, selain membayar gaji mengajar saksi, Pemohon juga menanggung kebutuhan sembako saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti buktinya sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan lisan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan lisan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi, dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Drs. Bashori Abdul Hakim, M.Si. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin rujuk lagi dengan mantan isteri Pemohon yang telah mempunyai 2 orang anak dari perkawinan terdahulu, juga karena Termohon tidak dapat secara penuh menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon bekerja sebagai karyawan swasta yang pulangnyanya sore menjelang maghrib;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut serta menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang bernama [REDACTED]

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ingin rujuk lagi dengan mantan isteri Pemohon yang dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, dan karena Termohon tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai isteri karena Termohon bekerja sebagai karyawati yang baru pulang sore menjelang maghrib;
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa Pemohon adalah orang yang taat beribadah dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mejlis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebelumnya pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan dan fakta-fakta yang sudah terungkap di atas selaras dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

.... فانكحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة....

Artinya : ...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja....";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat tidak saja bagi Pemohon dan Termohon, tapi juga dengan calon isteri Pemohon tersebut karena menyatukan kembali jalinan rumah tangga yang pernah terputus serta memberikan kebahagiaan bagi anak-anak Pemohon dan calon isteri Pemohon tersebut karena kedua orang tuanya kembali bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut :

- Sebidang tanah kebon dengan Sertifikat Hak Milik nomor [REDACTED] Desa Gedangan seluas 725 M2 yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama Kepemilikan Aries Munandar, diperoleh pada tahun 2017 (bukti P.9);
- 1 Unit Mobil NISSAN TERANO Tahun 2003, Plat Nomor B [REDACTED] Warna Hitam, atas nama [REDACTED] yang diperoleh pada tahun 2014 (bukti P.8);

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah dibuktikan dengan bukti P8. dan P9. yang merupakan akta otentik, diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka harus ditetapkan harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menikah lagi dengan calon isteri Pemohon bernama [REDACTED]
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah kebun dengan Sertifikat Hak Milik nomor [REDACTED] Desa Gedangan seluas 725 M2 yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama Kepemilikan [REDACTED] diperoleh pada tahun 2017;
 - 3.2. 1 Unit Mobil NISSAN TERANO Tahun 2003, Plat Nomor B [REDACTED] EMC, Warna Hitam, atas nama [REDACTED] yang diperoleh pada tahun 2014;adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1438 H**, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I.** dan **Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M. Ali Avridy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ket:



Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I.

Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H.

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Panitera Pengganti

M. Ali Avridy, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 0869/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)